

RENCANA KINERJA TAHUN 2012

INSPEKTORAT JENDERAL



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERITANIAN
Dl. Harsono Km No. 3 Gedung B Lantai 2 Pasar Minggu Ragunan
Bakara Selatan 12550



KATA PENGANTAR

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tanggal 24 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi penyipaan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian, pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian, penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian dan peiaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Untuk menjalankan fungsi dan melaksanakan tugas sebagaimana diuraikan diatas, maka Inspektorat Jenderal pada Tahun 2012 telah menyusun serangkaian kegiatan pengawasan pada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian yang tertuang di dalam Rencana Kinerja Tahunan 2012.

Demikian rencana kegiatan Inspektorat Jenderal untuk mendapat dukungan dari semua pihak demi terlaksananya pelaksanaan tugas dan fungsi.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2012	3
A. VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL	3
1. VISI	3
2. MISI	3
B. TUJUAN	4
C. SASARAN STRATEGIS TAHUN 2012	4
BAB III PROGRAM DAN ANGGARAN PENGAWASAN TAHUN 2012	5
LAMPIRAN	13

BAB I PENDAHULUAN

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) telah mengawali keinginan untuk terselenggaranya tatakelola kepemerintahan yang baik dan bersih, sebagai penwujudan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bermegara yang bertanggungjawab. Menjabarkan amanat tersebut, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II menetapkan misi utamanya yaitu pembaruan tata kepemerintahan menjadi lebih baik.

Selanjutnya di dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan unsur di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Pertanian telah menatakan Visi 2010–2014 adalah "Terwujudnya Pertanian Industrial Untuk Pemantapan Ketahanan Pangan, Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saling Produk Pertanian serta Peningkatan Kesejahteraan Petani".

Keberhasilan Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan, disamping harus ditopang fungsi perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, juga harus didukung oleh fungsi pengawasan yang kuat dan handal. Inspektorat Jenderal sebagai lembaga pengawasan independen Intern kementerian memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan pertanian.

Berdasarkan amanat MPR RI yang tertuang dalam TAP MPR RI No. XII/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden RI No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Permenpan dan RB Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan bahwa setiap Instansi pemerintahan dari tingkat Kementerian/Lembaga, Unit Eselon I, sampai dengan Unit Eselon II yang mandiri dalam pengelolaan anggarannya, wajib menyusun Penetapan Kinerja maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengusulkan rencana kegiatan Tahun 2012 berdasarkan Penetapan Kinerja tersebut, yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di unit-unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Kebijakan dan paradigm pengawasan, sesuai dengan tuntutan reformasi pada masa lalu pengawasan lebih bersifat *watch dog* atau pengawasan yang melalui pendekatan birokrasi, berorientasi menghukum, instruktif, kurang memberi solusi, dan kurang memberi kesempatan kepada audit untuk menjelaskan sesuatu, saat ini paradigma pengawasan bersifat *counseling partner* atau pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif guna memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapi audit dalam mencapai tujuan. Paradigma pengawasan kedepan diharapkan bersifat *Catalyst* dan *Quality Assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada pengantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kinerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Sedangkan strategi pengawasan yang akan ditempuh kedepan yaitu pengawasan yang lebih bersifat preventif, dan pre-emptif, namun tidak mengabaikan pengawasan yang bersifat represif dan korektif.

Dalam rangka menjalankan peran utamanya, Inspektorat Jenderal diharapkan menjalankan fungsi sebagai *Quality Assurance* dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Melalui kebijakan pengawasan yang lebih bersifat preventif, dan pre-emptif tersebut, adanya kesalahan maupun terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara dini, yang pada akhirnya tujuan dan sasaran kegiatan pembangunan pertanian dapat dicapai secara efektif dan efisien.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2012

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2012 mengusulkan kebijakan pengawasan yang menjadi prioritas kegiatan sebagai berikut:

A. VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL

1. VISI

Dalam rangka mendukung pembangunan pertanian serta sebagai suatu tujuan atau cita-cita bersama di masa yang akan datang, Inspektorat Jenderal menetapkan visi 2010 - 2014 yaitu "*Menjadi Lembaga Pengawasan yang Profesional dalam Menegakkan Kepemerintahan yang Baik, dan Bebas dari KKN di Kementerian Pertanian*".

2. MISI

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Inspektorat Jenderal mengembangkan misi yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan secara profesional dan berintegritas dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) dan bebas dari KKN (*clean government*) di Kementerian Pertanian.
- b. Mendorong terlaksananya program dan kegiatan pembangunan pertanian secara ekonomis, efisien, efektif serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Kementerian Pertanian.
- c. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian.
- d. Mendorong terwujudnya Sumberdaya Manusia yang profesional dan berintegritas tinggi di Kementerian Pertanian.
- e. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.
- f. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja pada unit-unit kerja lingkup Kementerian Pertanian secara efektif.

- g. Mendorong terwujudnya penerapan pengelolaan keuangan Kementerian Pertanian sesuai dengan Standar Akuntansi Instansi (SAI) dengan mendapatkan opini wajar.

B. TUJUAN

Dari serangkaian misi yang diemban oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut, tujuan kegiatan pengawasan adalah :

1. Mendorong terwujudnya Kementerian Pertanian yang peduli terhadap kesejahteraan petani melalui pertanian yang tangguh, berdaya saing, dan ketahanan pangan yang mantap.
2. Mendorong terwujudnya good governance dan bebas dari KKN pada Kementerian Pertanian melalui pengawasan yang efektif dan akuntabel.

C. SASARAN STRATEGIS TAHUN 2011

Untuk mencapai tujuan pengawasan yang dijalankan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2012 mentargetkan Sasaran Strategis yaitu meningkatnya pelaksanaan pengawasan Intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian.

BAB III PROGRAM DAN ANGGARAN PENGAWASAN TAHUN 2012

Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian pada tahun 2012 dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mengacu kepada Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dengan anggaran sebesar Rp.70.489.900.000,-. Adapun Indikator kinerja yaitu persentase efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit dengan target sebesar 95 % dari anggaran yang dikelola oleh satker.

Adapun rincian kegiatan Inspektorat Jenderal yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2012 terdiri dari :

1. Pelaksanaan Kegiatan Audit Kinerja

Audit kinerja adalah audit yang dilakukan untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan program/kegiatan serta ketaatan pengelolaan anggaran satker terhadap peraturan perundang-undangan atas suatu kegiatan, dan bersifat operasional yang dilakukan sesuai jadwal dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah dikordinasikan oleh Kantor Kementerian PAN dan RB serta Itjen Kementerian Dalam Negeri. Audit kinerja dilakukan untuk menilai kinerja dari satuan kerja (satker) dan unit kerja melalui indikator efisiensi, efektivitas, ekonomis dan ketaatan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku. Target pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun sebanyak 400 satker meliputi kegiatan satuan kerja baik dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Satker Pusat.

2. Pelaksanaan Audit Investigasi

Audit investigasi adalah audit yang dilaksanakan berdasarkan atas pengaduan dari masyarakat dan/atau pengembangan lebih lanjut atas laporan hasil audit kinerja. Audit investigasi dengan obyek aparatru pengelola sumberdaya pada kantor pusat dan satuan kerja lingkup

Kementerian Pertanian di daerah akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, sedangkan yang menyngkut aparatuer daerah dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi di Daerah. Tujuan audit investigasi adalah untuk memperoleh kejelasan atau kebenaran suatu informasi adanya indikasi tindak KKN baik dari hasil audit kinerja maupun adanya laporan/pengaduan masyarakat, serta atas dasar instruksi pimpinan atau atas permintaan dari satuan unit kerja tertentu. Sasaran audit Investigasi pada tahun 2012 diharapkan dapat meneliti dan memeriksa keseluruhan (100%) surat pengaduan dan kasus penting yang terjadi setiap tahun direncanakan sebanyak 36 kasus/laporan.

3. Pelaksanaan Pengawalan Lingkup Kementerian Pertanian

Pengawalan kegiatan strategis merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai perwujudan peran pengawasan sebagai *counseling partner* sekaligus *quality assurance*. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengantisipasi sedini mungkin terhadap terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dari yang telah direncanakan semula, baik yang menyngkut aspek teknis maupun aspek administrasi atau penyalahgunaan penggunaan anggaran dengan melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan kegiatan pada unit kerja lingkup Kementerian Pertanian yang mempunyai nilai strategis dihubungkan dengan kebijakan Kementerian Pertanian.

Pengawalan juga dimaksudkan membantu *stakeholder* menyampaikan permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan kegiatan.

4. Pelaksanaan Kegiatan Strategis Eselon I yang Dilakukan Evaluasi

Tujuan evaluasi kegiatan strategis Eselon I adalah melakukan penilaian secara komprehensif terhadap kegiatan strategis unit Eselon I, yakni kegiatan yang mempunyai dampak nasional, dan bermilai strategis tingkat unit eselon I terkait serta memerlukan anggaran yang cukup besar, baik aspek teknis maupun administrasi dengan menggunakan metodologi dan analisis data statistik.

5. Pembinaan Anti Korupsi dilingkup Kementerian Pertanian dan Pelaksanaan Penilaian Unit Kerja WBK (Eselon II dan UPT)
Gema reformasi birokrasi yang dimulai pada awal Tahun 2000 membawa konsekuensi terhadap jalannya pemerintahan yang menuuntut ke arah terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), melalui tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*). Kedua kondisi tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak boleh tidak harus diupayakan realisasinya (*conditio sine quanon*), tidak sebatas pada tataran wacana (*discourse*). Setelah melewati situ dekade reformasi birokrasi, belum nampak adanya perubahan signifikan kepada terciptanya kondisi tersebut. Kelemahan fundamental dari lambannya pencapaian, kondisi tersebut, selain disebabkan kurangnya daya gugah, juga belum adanya target waktu yang menjadi unsur motivasi akselesiasi pencapaian tujuan. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku institusi yang bergerak pada ranah pengawasan, terpanggil untuk memulai suatu gerakan yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* khususnya lingkup Kementerian Pertanian.

Gerakan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam Tahun 2008 ini adalah telah ditetapkannya WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) di Kementerian Pertanian. Sampai dengan akhir Tahun 2010 telah dilakukan Pembinaan Kiat Cegah Korupsi dengan metode THD sebanyak 15 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 9.000 orang. Gagasan ini muncul sebagai jawaban atas kebijakan pimpinan Kementerian Pertanian yang menghendaki perbaikan manajemen agar ada penyegearan/percepatan untuk mengurangi terjadinya tindak korupsi dengan target ideal *zero accident* sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Gerakan tersebut telah menjadikan momentum Kementerian Pertanian untuk memberantas korupsi dengan pendekatan *preventif* bahkan *pre-emtive*. Tanggal 9 Desember yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia merupakan

saat yang paling tepat untuk mendorong semua pihak untuk bergerak nyata memberantas korupsi, dengan menciptakan program dan kegiatan pemberantasan korupsi.

Untuk itu Tahun 2012 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian akan melaksanakan kegiatan penilaian unit kerja WBK pada unit kerja setingkat eselon II/UPT sebanyak 112 unit kerja (50% dari unit kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian).

6. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Penyelenggaraan kegiatan suatu instansi pemerintah dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan harus dilaksanakan secara teritib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu diperlukan sistem yang dapat memberikan keyakinan yang memadai terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut. Sistem ini dikenal dengan Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan azas keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompetensi, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut.

Sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 pasal 58 ayat (2), pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang mengatur secara menyeluruh mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumberdaya manusia, serta memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Maknud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan panduan bagi unit kerja Eselon 1, Unit Pelaksana Teknis, dan Satuan Kerja lingkup Kementerian Pertanian dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dalam rangka pengelolaan APBN, dana Dekonsentrasi, maupun Tugas Pembantuan, yang pada gilirannya akan meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Adapun target kegiatan ini yaitu sebesar 87 Satlak PI unit kerja Eselon 1 dan UPT (50% dari tim satlak PI lingkup Kementerian Pertanian).

7. Pelaksanaan Evaluasi terhadap Sistem AKIP Kementerian dan Sistem AKIP Eselon I Lingkup Kementerian

Evaluasi terhadap sistem AKIP Kementerian dan sistem AKIP Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dilakukan untuk melihat sejauh mana implementasi Sistem AKIP dan menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar dapat diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan pengelolaan sumberdaya yang dilamanatkan kepada instansi yang bersangkutan.

Sedangkan sasaran yang diharapkan pada Tahun 2012 yaitu meningkatnya predikat penilaian sistem AKIP lingkup Eselon I dan Kementerian Pertanian oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari CC menjadi B.

8. Pelaksanaan Gerakan WTP Lingkup Kementerian Pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 pasal 16 yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Jenis opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI ada 5 (lima) jenis, yaitu *Adverse Opinion* (pendapat tidak wajar), *Disclaimer* (tidak memberikan pendapat), *Qualified Opinion* (Wajar Dengan Pengecualian), *Unqualified Opinion with Explanatory Language* (Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan), dan *Unqualified Opinion* (Wajar Tanpa Pengecualian). Sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2008 berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Pertanian selalu memperoleh opini *disclaimer* atau menolak memberikan pendapat atas Laporan Keuangan. Pada Tahun 2009 dan 2010, Kementerian Pertanian telah selangkah lebih baik, hal ini terbukti dengan telah berubahnya opini yang semula *disclaimer* menjadi opini *Wajar Dengan Pengecualian (WDP)*.

Pada Tahun 2011 dan 2012, berdasarkan kontrak kinerja Menteri Pertanian dengan Presiden bahwa predikat/opini BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Pertanian ditargetkan meningkat menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Kegiatan aksi yang akan dilaksanakan dalam rangka Gerakan WTP Tahun 2012 meliputi:

- 1) **Audit Barang Milik Negara (BMN)**
Audit BMN dilaksanakan terhadap Penatausahaan BMN Kementerian Pertanian atas seluruh barang yang dibeli atau diperoleh dari APBN, semua barang dari perolehan lainnya yang sah (meliputi: hibah/sumbangan, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan perundang-undangan, dan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum) seluruh unit Eselon I dan UPT lingkup Kementerian Pertanian. Audit BMN dilaksanakan sebagai upaya untuk membantu mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN lingkup Kementerian Pertanian.
- 2) **Pelatihan Reviu Laporan Keuangan**
Pelaksanaan pelatihan reviu atas laporan keuangan ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM auditor, calon auditor, dan staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam melaksanakan reviu atas laporan keuangan guna mencapai opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian pada Tahun 2012 dengan materi yang terkait dengan reviu Laporan Keuangan dan Laporan BMN, serta materi yang terkait dengan pelatihan aplikasi SAI (SAK dan SIMAK BMN).
- 3) **Pendampingan Workshop Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian**
Tim reviu laporan keuangan akan melakukan pendampingan kepada satker lingkup eselon I Kementerian Pertanian dalam penyusunan laporan keuangan dan BMN agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pendampingan dilakukan saat satker melakukan Workshop Penyusunan Laporan Keuangan.

- 4) **Reviu Laporan Keuangan dan Ekspose Hasil Reviu Laporan Keuangan**
Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Eselon I dan Kementerian Pertanian dilaksanakan terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh Kementerian (UAPA) berdasarkan kompliasi dari laporan keuangan dari unit eselon I (UAPPA-Eselon I). Laporan keuangan yang dibuat Kementerian (UAPA) sebelum ditandatangai oleh menteri terkait dan diserahkan kepada Menteri Keuangan harus direviu terlebih dahulu oleh tim dari Inspektorat Jenderal, yaitu berdasarkan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
 - b. Peraturan Dijen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, dan
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.Bertujuan untuk menelaah atas Laporan Keuangan/SIMAK-BMN (LRA, Neraca Kementerian, dan CaLK) dalam rangka menguji kesesuaian angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan (Lk) terhadap Catatan ,Buku, Laporan yang digunakan dalam Sistem Akuntansi untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai SAP.
Sasarnanya adalah reviu laporan keuangan dan audit asset Kementerian dan 12 (dua belas) Eselon I pada 2 (dua) semester dengan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dan substantif kepada stakeholder sehingga dapat melakukan perbaikan dalam Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Adapun Indikator kinerja reviu laporan keuangan Kementerian meliputi aspek ketepatan waktu pelaksanaan reviu, jumlah sasaran, dan waktu penyerbitan laporan.

Hasil reviu Laporan Keuangan dari masing-masing Eselon I lingkup Kementerian Pertanian akan dipaparkan oleh Inspektorat Jenderal kepada seluruh Eselon I di kantor pusat Kementerian Pertanian.

9. Pelaksanaan Perangaman Tindak Lanjut LHA

Bagian Data dan Pemantauan LHA menyelenggarakan fungsi penyajian pemantauan dan analisis penanganan penyelesaian tindak lanjut hasil audit, penyajian evaluasi dan penilaian penyelesaian tindak lanjut hasil audit, pelaksanaan dokumentasi LHA.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Data dan Pemantauan LHA menyelenggarakan:

- 1) Analisis Laporan Hasil Pengawasan Reguler/Kinerja
- 2) Permutakhiran Data LHP Ijentan
- 3) Permutakhiran Data LHP BPK RI
- 4) Permutakhiran Data LHP BPCKP

Adapun Indikator pelaksanaan penyelesaian Tindak Lanjut LHA adalah kecepatan dan keaktifan sakter dalam menindaklanjuti LHA yang ditargetkan sebesar 50% dari temuan LHA tahun N-1, baik yang berupa temuan administrasi, teknis maupun Kerugian Negara (KN).

Adapun Sasaran kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal tahun 2012 sebagaimana dapat disajikan pada tabel berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan item terhadap pelaksanaan tugas di program kegiatan pada sakter lingkup Kementerian Pertanian yang dilakukan	Presensiase efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan pelaksanaan	95 % dari anggaran yang dikelola sakter	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Jumlah Organisasi Eselon I : Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian : Tahun 2012

INSPETORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi Eselon II : Inspektorat II
Tahun Anggaran : Tahun 2012

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi Estelon II : Inspektorat
Sabun Anggaran : Tahun 2012

RENCANA KINERJA TAHUNAN
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN